

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 33
QANUN NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM
DI TEMPAT REKREASI PANTE JAMUR MAMANG
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Bentuk Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH:

AYU SITI ANZA

0203171034



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

1442 H / 2021 M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Siti Anza

Nim : 203171034

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 33

Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Kabupaten Aceh Tenggara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, September 2021



Ayu Siti Anza

203171034

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 33
QANUN NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM
DI TEMPAT REKREASI PANTE JAMUR MAMANG
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Oleh

Ayu Siti Anza
203171034

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

PEMBIMBING II



Ramadani, M.H
NIP. 199109212019031017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasa



Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Kabupaten Aceh Tenggara” telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan pada tanggal 1 November 2021.

Ketua



Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002

Sekretaris



Syofiaty Lubis, M.H
NIP. 197401272009012002


Anggota-Anggota



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001



Ramadani, M.H
NIP. 199109212019031017



Fatimah, S.Ag, MA
NIP. 197103201997032003



Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 199204162019031010

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UINSU MEDAN**

Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA
NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Skripsi ini yang berjudul: **Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Kabupaten Aceh Tenggara**. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang tersebut, bagaimana dampak dari kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang tersebut, bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang, untuk mengetahui dampak dari kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang, untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian menggunakan metode hukum empiris (*empirical law research*). Telah jelas bahwa pokok-pokok syariat Islam dalam bidang *akhlak* juga di atur dalam *qanun*. Namun kenyataannya di lapangan masih ada pelanggaran yang terjadi. Misalnya di Kabupaten Aceh Tenggara, kotanya yang disebut dengan Kutacane banyak menyediakan tempat rekreasi pante, seperti pante jamur mamang salah satunya. Pante jamur mamang ini terdapat kibotan atau bisa dikatakan sebuah hiburan musik bagi para pengunjung. Dalam hal ini tidak ada yang jadi permasalahan, tetapi sikap dan akhlak dari beberapa masyarakat di sana ada yang bertolak dengan pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014. Yang mana beberapa masyarakat yang kibotan antara wanita dan pria ikut joget/menari dalam satu panggung hiburan tersebut. Ini jelas bahwa penerapan pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014 masih belum terealisasikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Kenapa tidak ada yang melarang, karena sebagian masyarakat beranggapan selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusuhan antara satu pengunjung dan pengunjung lainnya maka tidak ada larangan. Tetapi, tetap saja penerapan *qanun* ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Keyword: *Implementasi, Pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014, Tempat Rekreasi, Kabupaten Aceh Tenggara, Fiqh Siyasah.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpah rahmat, inayah, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 33 QANUN NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM DI TEMPAT REKREASI PANTE JAMUR MAMANG KABUPATEN ACEH TENGGARA”**. Shalawat berserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarganya dan para sahabatnya.

Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu sangat luas biasa yang menghadirkan orang-orang hebat menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan saudara dan saudari tercinta, Ayah (Alm) Hamzah yang telah memberikan kebutuhan kepada penulis sampai akhir hayatnya. Ibu Siti Aisah yang dengan ikhlas tanpa keluh kesah mengasuh dan memberikan kebutuhan kepada penulis. Abang Sumardi dan Kakak Ipar Masitah yang

telah memberikan kasih sayang dan kebutuhan kepada penulis. Kakak Asmaini dan Abang Ipar Ahmad Saan yang telah memberikan kasih sayang beserta kebutuhan selama proses masa studi. Kakak Kasminda, Kakak Susilawati dan Abang Ipar Rinaldi, Kakak Mai dan Abang Ipar Afandi yang telah memberikan kasih sayang semangat dan membatu kebutuhan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang mereka, nasihat, doa, pelajaran hidup dan semangat yang senantiasa tercurahkan kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ardiansyah, LC., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang memudahkan penulis dengan segala fasilitas yang diperlukan.
5. Bapak Dr. Irwansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Siyasa yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Ibu Syofiati Lubis, M.H selaku Sekretaris Jurusan Siyasa yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
7. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ramadani, M.H selaku Pembimbing II yang dari awal proses pemilihan judul serta isi skripsi telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Zulkarnain, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak kontribusi bantuan selama perkuliahan.
10. Segenap Dosen/Staff Pengajaran Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Pardianto selaku teman, sahabat, Abang, Keluarga yang telah memberikan kasih sayang, pelajaran hidup, dan semangat serta dukungan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat yang membuat hari-hari perkuliahan saya tidak membosankan dan penuh warna. Silviati Rahayu, Nurbani Nasution, Dinda Sri Mahera Desky. Tika Puspita Sari, Hartini, Inka Edriyani yang juga membantu pikiran dalam proses pembuatan skripsi. Serta Dewy Ayu Sarastika Putri, Mega Agustina Habibi, Niswatul Khairiyah dan Izmi Khairunnisa. Tanpa mereka dunia perkuliahan akan terasa sepi dan membosankan. Serta teman seperjuangan dalam satu rumah kost Amalia Rahma Pany dan Shafira Hana Marsyah.
13. Keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya teman-teman seperjuangan di Kelas Siyasah A stambuk 2017 atas semua dukungan, semangat serta kerjasamanya.
14. Seluruh civitas akademik Jurusan Siyasah stambuk 2017 yang telah memberi dukungan moril.
15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga pertispasinya dari berbagai pihak tersebut menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. dan memberikan balasan sebagaimana mestinya di dunia dan akhirat, Aamiin...

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, harapan penulis semoga skripsi ini membatu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga ilmu yang tertuang di dalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang serta menjadi amal jariyah bagi penulis. Diharapkan pula skripsi ini menambah khazanah dalam bidang siyasah khususnya.

Medan, September 2021

Penulis

Ayu Siti Anza

Nim. 203171034

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Pembatasan Masalah	10
F. Kajian Terdahulu	10
G. Landasan Teori	12
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi	24
B. <i>Qanun</i>	27
C. Rekreasi	31
D. <i>Fiqh Siyasah</i>	33
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis Kabupaten Aceh Tenggara	36
B. Kondisi Demografi Kabupaten Aceh Tenggara	39
C. Lokasi Pante Jamur Mamang	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Hiburan Di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Aceh Tenggara	54
B. Implementasi Pasal 33 <i>Qanun</i> Nomor 8 Tahun 2014 di Aceh Tenggara	61
C. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Dalam Penegakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
CURICULUM VITAE.....	87
SUSUNAN PERTANYAAN WAWANCARA.....	88
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelumnya akan di jelaskan terlebih dahulu tentang *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha yafqahu fiqhan*, secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah, *fiqh* adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili).”¹

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.² Atau bisa dikatakan *fiqh siyasah* itu adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji aspek kehidupan tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk ke dalam *siyasah syar’iyah*. *Siyasah syar’iyah* diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan *syariat*. *Siyasah syar’iyah* bisa dikatakan sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 2-3.

² *Ibid*, h. 3-4.

(semangat) *syariat* dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walapun pengaturan tersebut tidak di tegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.³

Selanjutnya masuk ke pengertian *qanun*. Pengertian *qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan kata *Qanun*, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang dan hukum kaidah.⁴ Sedangkan dalam Bahasa Arab, *qanun* adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *qanun* adalah suatu aturan yang berlaku di suatu daerah tertentu atau khusus yaitu daerah Provinsi Aceh.

Sebelum masuk ke penjelasan *qanun* Aceh penulis akan menjelaskan kedudukan *qanun*. Sebenarnya *qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena *qanun* berisikan suatu landasan yang sesuai dengan asas keislaman atau hal yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, kedudukan *qanun* disamakan dengan Perda lainnya sesuai dengan ketentuan UU RI No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 1 ayat (3) sampai ayat (8) yaitu sebagai berikut:⁶

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

³ *Ibid*, h. 5.

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 442.

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya agung, 1989), h. 37.

⁶ Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2019

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan.
3. Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undang yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan yang diatas, maka kedudukan *qanun* diakui dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan di persamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 15 Tahun 2019 dapat diterima dalam kedudukan *qanun*.

Daerah yang menggunakan *qanun* yaitu Provinsi Aceh. Provinsi Aceh adalah daerah istimewa yang ada di Indonesia, karena Provinsi Aceh menerapkan syariat Islam dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pengertian *qanun* Aceh terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam pasal 1 ayat (2): “*Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.*”⁷ Dalam pasal tersebut jelas bahwa Pemerintah Aceh menerapkan *qanun*.

Pemerintah Aceh menggunakan *qanun* itu karena inti dari sebuah perjanjian damai perang internal dahulu (Pada tahun 2005 terjadi perundingan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. MoU tersebut memberikan peluang adanya koreksi dan revisi atas sejumlah ketentuan untuk NAD dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam Kovenan Internasional PBB mengenai Hak-hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)),⁸ jadi pemberian otonomi khusus. Penerapan Syariat Islam di Aceh mulai sejak Reformasi dengan disahkannya Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Derah Aceh.

⁷ Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2006

⁸ Zainal Abidin dkk, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Demos, 2011), h. 1-2.

Keistimewaan ini terletak pada “*Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah.*” Disahkannya Undang-undang ini sebagai akomodasi terhadap tuntutan masyarakat Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil pada masa rezim sebelumnya.⁹

Misalnya dalam *Qanun* Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam telah dijelaskan ruang lingkup dari yang di atur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu: “*Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: Aqidah, Syariah, dan Akhlak.*” Yang menjadi dasar penelitian ini terdapat dalam bidang Akhlak pasal 33 ayat (1) – ayat (6) yang bunyinya sebagai berikut.¹⁰

1. Setiap orang yang berada di Aceh wajib berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak islami.
2. Tuntunan akhlak islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghormati dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan sesama, dan mencegah kerusakan.
3. Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi swasta serta masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan Syariat Islam.
4. Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.

⁹ *Ibid*, h. 1.

¹⁰ Pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014

5. Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.
6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mewujudkan dan mengatur tata tertib pergaulan dan berbusana islami serta pelaksanaan Syariat Islam bidang akhlak lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Telah jelas bahwa pokok-pokok syariat Islam dalam bidang *akhlak* juga di atur dalam *qanun*. Namun kenyataannya di lapangan masih ada pelanggaran yang terjadi. Misalnya di Kabupaten Aceh Tenggara, kotanya yang disebut dengan Kutacane banyak menyediakan tempat rekreasi pante, seperti pante jamur mamang salah satunya. Pante jamur mamang ini terdapat kibotan atau bisa dikatakan sebuah hiburan musik bagi para pengunjung. Dalam hal ini tidak ada yang jadi permasalahan, tetapi sikap dan akhlak dari beberapa masyarakat di sana ada yang bertolak dengan pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014. Yang mana beberapa masyarakat yang kibotan antara wanita dan pria ikut joget/menari dalam satu panggung hiburan tersebut. Ini jelas bahwa penerapan pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014 masih belum terealisasikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Kenapa tidak ada yang melarang, karena sebagian masyarakat beranggapan selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusuhan antara satu pengunjung dan pengunjung lainnya maka tidak ada larangan. Tetapi, tetap saja penerapan *qanun* ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Misalnya antara wanita dan pria ikut joget/menari bersama dalam satu panggung itu sama saja dengan mengundang hawa nafsu antara wanita dan pria

tersebut dan merupakan salah satu pancingan untuk berbuat maksiat, dan ini jelas bertolak dengan pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 ayat (4): “...*masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.*” Kemudian antara wanita dan pria ikut joget/menari bersama itu sama saja tidak menjaga kesopanan, karena joget/menari antara wanita dan pria tersebut tidak patut di pertontonkan dan jelas bertolak dengan pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 ayat (5): “*Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.*”¹¹

Selain yang di atas cara berpakaian masyarakat yang berkunjung di pante jamur mamang ada juga yang tidak sesuai dengan islam, misalnya pakaian wanita bagi para pengunjung dan biduan untuk penghibur di kibotan/hiburan musik ada yang menggunakan pakaian yang ketat dan ini bertolak dengan pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 ayat (3): “...*masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan Syariat Islam.*”¹²

Adapun penelitian ini masuk ke dalam fiqh siyasah bagian *siyasah syar'iyah*, karena *siyasah syari'iyah* yaitu untuk mengatur kepentingan negara. Jadi jelas bidang akhlak ini masuk ke dalam *siyasah syariah* untuk mengatur kepentingan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara untuk kemaslahatan bersama.

Berdasarkan dari uraian yang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat judul : Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi

¹¹ Berdasarkan Pengamatan: Hari Minggu, Tanggal 11 April 2021 di Tempat Rekreasi Jamur Mamang.

¹² Berdasarkan Pengamatan: Hari Minggu, Tanggal 16 Mei 2021 di Tempat Rekreasi Jamur Mamang

Pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Kabupaten Aceh Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kegiatan hiburan di tempat rekreasi pante jamur mamang Aceh Tenggara?
2. Bagaimana implementasi pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 di Aceh Tenggara?
3. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kegiatan hiburan di tempat rekreasi pante jamur mamang Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui implementasi pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 di Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil ini dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi pasal 33 qanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam di Kabupaten Aceh Tenggara

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai pembaca untuk memahami implementasi pasal 33 qanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Dan sebagai informasi serta masukan untuk para peneliti berikutnya dalam bidang ini.

E. Pembatasan Masalah

Beberapa masalah yang dapat menjadi batasan penelitian ini, maka peneliti membatasi terhadap permasalahan tentang Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Kabupaten Aceh Tenggara, agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana kegiatan hiburan di tempat rekreasi pante jamur mamang Aceh Tenggara.
2. Menjelaskan bagaimana implementasi pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 di Aceh Tenggara.
3. Menjelaskan bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Hefriansyah, Hefriansyah (2020) *Analisis Problematika Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Kota Pematangsiantar Sebagai Penyangga Destinasi Prioritas Danau Toba*. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini mencoba untuk mengurai permasalahan, solusi berikut dengan strategi pengembangan potensi pariwisata halal kota Pematangsiantar sebagai penyangga destinasi prioritas Danau Toba. Hal ini dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, karena potensi wisata halal yang besar memiliki dampak terhadap perekonomian daerah terutama bagi pemerintah kota Pematangsiantar sebagai penyangga destinasi Danau Toba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang tempat rekreasi/wisata, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini lebih membahas

meningkatkan kunjungan wisatawan dan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas bagaimana keadaan tempat rekreasi.

2. Siregar, Mawardi (2019) Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Langsa Dalam Membangun Kota Yang Islami Dan Ramah Lingkungan. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini menganalisis tiga poin, yaitu: 1) perencanaan komunikasi pemerintah dalam membangun Kota Langsa yang Islami dan ramah lingkungan; 2) partisipasi masyarakat dalam perencanaan komunikasi pemerintah membangun Kota Langsa yang Islami dan ramah lingkungan; dan 3) hasil perencanaan komunikasi pemerintah dalam membangun Kota Langsa yang Islami dan ramah lingkungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tujuan kota yang islami, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini lebih membahas tentang perencanaan membangun kota dan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas bagaimana keadaan tempat rekreasi.
3. Muhammad, Muhammad and , Dr. Abdullah Aly M.Ag. and , Dr, Muthoifin, M.Ag. (2016) Nilai-nilai Pendidikan Akidah dalam Doa Nabi Ibrahim (Telaah Tafsir Ar-Rāzī dan At-Tabarī pada Surat Ibrahim Ayat 35-41). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian manusia terhadap ilmu tauhid dan banyaknya fenomena penyimpangan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui bagaimana penafsiran ar-Razi dan at-Tabari terhadap surah Ibrahim ayat 35-41, 2) menyebutkan

nilai-nilai pendidikan imam islam dalam shalat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas sikap perilaku atau akhlak manusia, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini lebih meneliti sikap perilaku manusia di lihat dari ar-Razi dan at-Tabari dan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti akhlak atau perilaku manusia di tempat rekreasi.

G. Landasan Teori

1. Konsep Akhlak

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak taksir dari kata *khuluq*, artinya yaitu budi pekerti, tingkah laku atau tabiat.¹³ Bisa juga dikatakan dengan syakhsiyyah yang artinya kepribadian. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.¹⁴

Adapun menurut para ahli bahasa akhlak merupakan watak, tabi'at, kebiasaan, perangai, dan aturan.¹⁵ Sedangkan menurut para ahli ilmu akhlak, akhlak adalah sesuatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. Ke-25*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), h. 364.

¹⁴ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak. Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h. 11.

¹⁵ Aminuddin, *Membangun Karakter Dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 93.

perbuatan seseorang dengan mudah. Dengan demikian, jika perbuatan, sikap, dan pemikiran seseorang itu baik, niscaya jiwanya baik.¹⁶

Pada dasarnya, maksud dari akhlak itu untuk mengajarkan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan Tuhan yaitu Allah Penciptanya, sekaligus bagaimana seseorang harus berhubungan dengan sesama manusia. Inti dari ajaran akhlak adalah niat kuat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan ridha Allah SWT.¹⁷

Adapun pembagian akhlak berdasarkan obyeknya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Akhlak kepada Khalik (Tuhan)
- 2) Akhlak kepada Makhluk, yang terbagi menjadi lima, yaitu:¹⁸
 - a. Akhlak terhadap Rasulullah
 - b. Akhlak terhadap Keluarga
 - c. Akhlak terhadap diri sendiri
 - d. Akhlak terhadap sesama
 - e. Akhlak terhadap alam lingkungan.

Kemudian pembagian akhlak berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu akhlak mahmudah (akhlak terpuji) atau akhlak karimah (akhlak mulia) dan akhlak mazhmumah (akhlak tercela) atau akhlak sayyi'ah (akhlak yang jelek).

- 1) Akhlak Mazhmumah (akhlak tercela)

¹⁶ M. Mayhur Amin, dkk. *Aqidah dan Akhlak, Cet. Ke-3*, (Yogyakarta : Kota Kembang, 1996), h. 47.

¹⁷ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Akhlak Tasawuf* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 107.

¹⁸ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 ; Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 77-78.

Al-Ghazali menerangkan akal yang mendorong manusia melakukan perbuatan tercela (maksiat), diantaranya :

- a. Dunia dan isinya, yaitu berbagai hal yang bersifat material (harta, kedudukan) yang ingin dimiliki manusia sebagai kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya agar bahagia.
- b. Manusia. Selain mendatangkan kebaikan, manusia dapat mengakibatkan keburukan, seperti istri, anak, karena kecintaan kepada mereka misalnya, sampai bisa melalaikan manusia dari kewajibannya kepada Allah SWT dan terhadap sesama.
- c. Setan (iblis). Setan adalah musuh manusia yang paling nyata, ia menggoda manusia melalui batinnya untuk berbuat jahat dan menjauhi Tuhan.
- d. Nafsu.¹⁹

Pada dasarnya sifat dan perbuatan tercela dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Maksiat lahir

- a. Maksiat lisan, seperti berkata-kata yang tidak bermanfaat, berlebihan dalam percakapan, berbicara hal yang batil, berkata kotor, mencacimaki atau mengucapkan kata laknat, baik kepada manusia maupun binatang, menghina, menertawakan, merendahkan orang

¹⁹ Asmaran As., *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994), h.131-140.

lain, berdusta, dan lain- lain.

- b. Maksiat telinga, seperti mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan orang yang sedang mengumpat, mendengarkan orang yang sedang adu domba, mendengarkan nyanyian- nyanyian atau bunyi-bunyian yang dapat melalaikan ibadah kepada Allah.
- c. Maksiat mata, seperti melihat aurat wanita yang hikan mahramnya, melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya, melihat orang lain dengan gaya menghina, melihat kemungkatan tanpa beramar ma'ruf nahi munkar.
- d. Maksiat tangan, seperti mencuri, merampok, mencopet, merampas, mengurangi timbangan dan lain-lain.

2) Maksiat batin

- a. Takabbur (*al-Kibru*), yaitu suatu sikap yang menyombongkan diri sehingga tidak mau mengakui kekuasaan Allah di alam ini, termasuk mengingkari nikmat Allah yang apa adanya.²⁰
- b. Syirik yaitu suatu sikap yang menyekutukan Allah dengan makhluk-Nya, dengan cara menganggapnya bahwa ada suatu makhluk yang menyamai kekuasaan-Nya,²¹ atau juga berarti kepercayaan terhadap suatu benda yang mempunyai kekuatan tertentu.
- c. Nifaaq, yaitu suatu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya.²² Pelaku nifaaq disebut munafik. Sebab sifat nifaaq inilah, si pelaku akan melakukan perbuatan tercela, diantaranya

²⁰ Mahjuddin, *Kuliah Akhlak Tasawuf*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1991), h. 15.

²¹ *Ibid*, h. 16

²² *Ibid*, h. 17

yaitu berbohong, ingkar janji, khianat, dan lain-lain.²³

- d. Iri hati atau dengki, yaitu sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan orang lain bisa hilang.
- e. Marah.

2. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Menurut Khallaf *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat mujtahid Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional.²⁴

Pada hakikat *siyasah syar'iyah* dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-quran dan Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa

²³ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, ...*Ibid*, h. 102.

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3

pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut harus di seleksi dan di ukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyash syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana di tegaskan dalam sabda Rasulullah SAW “tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah.”²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁶

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara ataupun catatan dari lapangan.²⁷

2. Pendekatan penelitian

²⁵ Muhammad Iqbal,...*Ibid*, h. 6-7.

²⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

²⁷ Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h. 39.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (*behavior*) dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan/interaksi di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁸

3. Lokasi penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tempat rekreasi pante jamur mamang di Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Populasi dan sampel

- 1) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara
- 2) Sample dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Wilayahul Hisbah dan Linmas (SATPOL PP) Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b. Pengurus atau keamanan tempat rekreasi pante jamur mamang di Kabupaten Aceh Tenggara.
 - c. Beberapa masyarakat yang bersangkutan dalam tempat rekreasi pante jamur mamang di Kabupaten Aceh Tenggara

²⁸ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 95.

5. Sumber data

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber primer adalah sumber utama dari penelitian ini. Wawancara yang dilakukan di tempat-tempat rekreasi Kabupaten Aceh Tenggara yang berkaitan dengan implementasi pada pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014.
- 2) Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini terdiri dari beberapa buku-buku yang dibaca.
- 3) Data tersier adalah data yang di perlukan dalam yang sifatnya mendukung sebagai pelengkap peneliti seperti jurnal-jurnal atau web yang ada.

6. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁹

2) Observasi

Mengamati langsung realita yang ada di lapangan sebagai pendukung dalam penelitian

3) Kajian Pustaka

²⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 105.

Kajian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literature, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

7. Analisis data

Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisis inilah data yang diperoleh peneliti bisa di terjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu perlu kerja keras daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan.

Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab data yang telah terkumpul bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi arti makna dan nilai yang terkandung dalam data itu.³⁰

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa di pahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Setelah seluruh data terkumpul, dan dikelompokkan berdasarkan variabel dan jenis responden, maka analisis data apa yang akan dilakukan oleh peneliti harus disebutkan dalam proposal penelitian.³¹

³⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 205.

³¹ *Ibid*, h. 173.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi akan di susun dengan lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini memuat pengenalan keseluruhan yang akan di kaji oleh peneliti, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, kajian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat gambaran umum mengenai implementasi, *qanun*, tempat rekreasi, dan *fiqh siyasah*.

Bab ketiga: Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini memuat gambaran tentang lokasi penelitian seperti geografis Kabupaten Aceh Tenggara, kondisi demografi Kabupaten Aceh Tenggara, dan lokasi pante jamur mamang.

Bab keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kegiatan hiburan di tempat rekreasi pante jamur mamang Aceh Tenggara, implementasi pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 di Aceh Tenggara, dan analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab kelima: Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari uraian-uraian yang telah di bahas dan berisi saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³²

Dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Jenis-jenis Implementasi

Berikut jenis-jenis implementasi, yaitu antara lain:

1) Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk

³² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

menyempurnakan suatu program. Menurut Anderson bahwa kebijakan itu adalah “A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.”³³ Dunn menyatakan bahwa kebijakan publik meliputi beberapa hal misalnya a) bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai, b) proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih, c) kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, d) program yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana pengguna sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan, e) keluaran (output) yaitu apa yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai kegiatan tertentu, f) teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X maka akan diikuti oleh Y, g) proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relative panjang.³⁴

2) Implementasi strategi

Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Implementasi strategi merupakan bagian kunci (key part) dari manajemen strategi keseluruhan.³⁵

³³ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*, (Semarang : Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 7.

³⁴ *Ibid*, h. 15-16

³⁵ Edy mulyadi, *Pengaruh Perumusan Dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan*, (Bogor: Universitas Pakuan, 2005), h. 444.

3. Tujuan Implementasi

Berikut beberapa tujuan dari implementasi, antara lain:³⁶

- 1) tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat baik oleh individu maupun kelompok
- 2) untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan
- 3) untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- 4) untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan
- 5) untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:³⁷

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor;
- 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;

³⁶ Guru Pendidikan, *Implementasi*, di akses dari Australian Nasional University pada Tanggal 31 Juli 2021 Pukul 12.15.

³⁷ Merile S. Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 21.

- 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

B. *Qanun*

1. Pengertian *Qanun*

Pengertian *qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan kata *Qanun*, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang dan hukum kaidah.³⁸ Sedangkan dalam Bahasa Arab merupakan kata kerja dari *qanna*, *qanun* adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.³⁹

Selain itu, istilah *qanun* dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna *qanun*:⁴⁰

- 1) Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti *qanun* pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
- 2) Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu *qanun*, *qanun* Islam berarti Hukum Islam. *Qanun* NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.

³⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,...*ibid*, h. 442.

³⁹ Mahmud Yunus,...*ibid*, h. 37.

⁴⁰ M. Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, Hlm. 6.

3) Undang-Undang.

2. Kedudukan *Qanun*

Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena *qanun* berisikan suatu landasan yang sesuai dengan asas keislaman atau hal yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, kedudukan *qanun* disamakan dengan Perda lainnya sesuai dengan ketentuan UU RI No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 1 ayat (3) sampai ayat (8) yaitu sebagai berikut:⁴¹

- 1) Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- 3) Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.
- 4) Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

⁴¹ Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2019

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undang yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan yang diatas, maka kedudukan *qanun* diakui dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan di persamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 15 Tahun 2019 dapat diterima dalam kedudukan *qanun*.

3. Macam-macam *Qanun*

Macam-macam *qanun* antara lain sebagai berikut:⁴²

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2) *Qanun* Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam,
- 3) *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
- 4) *Qanun* Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya;
- 5) *Qanun* Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
- 6) *Qanun* Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum);
- 7) *Qanun* Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;

⁴² Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, Perda atau *Qanun*

- 8) *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
- 9) *Qanun* Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
- 10) *Qanun* Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat;
- 11) *Qanun* Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
- 12) *Qanun* Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal;
- 13) *Qanun* Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
- 14) *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 15) *Qanun* Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

C. Rekreasi

1. Pengertian Tempat Rekreasi dan Tujuan Rekreasi

Rekreasi berasal dari bahasa Latin, *re-creare*, yang secara harfiah berarti membuat ulang, sedangkan dalam bahasa Inggris *re-creation*, yang secara harfiah berarti kembali berkarya adalah kegiatan yang dilakukan untuk peyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi yaitu pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi.⁴³ Jadi, tempat rekreasi itu adalah suatu

⁴³ Joni Sihite, *Motivasi Wisatawan Dosmetik Untuk Melakukan Kunjungan Rekreasi*, (Laporan Penelitian, UNIMED, 2013), h. 1.

tempat atau suatu tujuan untuk melakukan kegiatan dalam penyegaran jasmani dan rohani seseorang.

Rekreasi pada hakekatnya merupakan salah satu tujuan utama dari pariwisata apapun jenisnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) disebutkan bahwa, pariwisata adalah aktifitas yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi. Rekreasi itu sendiri mencakup dua aspek, yaitu penyegaran kembali badan atau pikiran, dan mendapatkan hiburan, keadaan santai, dan kesenangan.

Pemanfaatan waktu luang untuk melakukan rekreasi merupakan kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Waktu luang merupakan dasar terlaksananya rekreasi yang dilaksanakan dalam keadaan manusia terbebas dari segala sesuatu. Waktu luang adalah waktu dimana orang bebas dari pekerjaan rutin dimana waktu luang merupakan waktu yang tidak diwajibkan dan terbebas dari berbagai aktivitas psikis dan sosial yang menjadi komitmennya. Oleh karena itu aktivitas rekreasi merupakan kebutuhan, dimana kebutuhan itu terdorong atas suatu keinginan maupun minat dari orang yang menginginkan kegiatan rekreasi. Dengan adanya kegiatan wisata ini, maka objek-objek yang dianggap indah pemandangannya menjadi sasaran kunjungan bagi yang melakukan perjalanan wisata.

Manusia tidak terlepas dari kegiatan rutin ditempat kerja, dirumah, maupun ditempat lain, aktivitas tersebut dapat menimbulkan suatu kejenuhan yang di dapat pada diri manusia. Untuk mengatasi rasa kejenuhan itu, manusia berusaha untuk melakukan kegiatan untuk menghibur diri dan melupakan sejenak kegiatan rutinnnya salah satu kegiatan yang dilakukan adalah rekreasi.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, h. 1-2.

2. Macam-macam Tempat Rekreasi

Berikut macam-macam tempat rekreasi antara lain:⁴⁵

- 1) Gunung Pegunungan
- 2) Pantai
- 3) Hutan
- 4) Taman
- 5) Laut
- 6) Pusat Perbelanjaan
- 7) Pusat Jajanan / Sentra Kuliner
- 8) Tempat Bersejarah
- 9) Museum
- 10) Daerah Pedesaan (Bagi Orang Kota)
- 11) Daerah Perkotaan (Bagi Orang Desa)
- 12) Kampung Halaman
- 13) Danau / Situ / Waduk
- 14) Tempat Permainan Anak-Anak
- 15) Kolam / Pemandian Air Panas
- 16) Air Terjun / Curug
- 17) Kebun Binatang
- 18) Kebun Buah / Tanaman
- 19) Alun-Alun
- 20) Kolam Renang.

D. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha yafqahu fiqhan*, secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah, *fiqh* adalah:⁴⁶

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ ۝

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili).”

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Dari defenisi

⁴⁵ Ilmu Pengetahuan, *Macam / Jenis Tempat Wisata (Rekreasi) Yang Dikunjungi Orang*, di akses dari organisasi.org pada Tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 12.30.

⁴⁶ Muhammad Iqbal,...*ibid*, h. 2-3.

tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁷ Atau bisa dikatakan *fiqh siyasah* itu adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji aspek kehidupan tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk ke dalam *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan *syariat*. *Siyasah syar'iyah* bisa dikatakan sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) *syariat* dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak di tegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.⁴⁸

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu *siyasah dusturiyah*, *siyasah duliyah*, dan *siyasah maliyah* sebagai berikut:

1) *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam

⁴⁷ *Ibid*, h. 3-4.

⁴⁸ *Ibid*, h. 5.

siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁹

2) *Siyasah Dauliyah*

Siyasah dauliyah ini membahas masalah hubungan internasional, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).⁵⁰ Yang dibahas dalam kajian *fiqh siyasah* ini yaitu hubungan internasional seperti hubungan diplomatik, suaka politik, dan lainnya.

3) *Siyasah Maliyah*

Kajian *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa ar-Rasyidin, dan pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah. *Siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, h. 177.

⁵⁰ *Ibid*, h. 251.

⁵¹ *Ibid*, h. 317.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis Kabupaten Aceh Tenggara

1. Sejarah Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam sejarah panjang pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermula dari disusunnya pemerintahan di seluruh Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada “di tengah” Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon, sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki, atau kalau menggunakan kendaraan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif. Terlebih lagi pada tanggal 21 September 1953 meletus Peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara.

Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas. Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara dan memutuskan untuk mengembalikan status propinsi kepada Aceh.

Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Mayor Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Mayor Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Bupati berikutnya setelah H. Syahadat (menjabat sejak tahun 1975 sampai 1981) adalah T. Djohan Syahbudin, SH, (periode 1981-1986), Drs. H. T. Iskandar, (periode 1986-1991), Drs. H. Syahbuddin BP (periode 1991-2001), H. Armen Desky (periode 2001-2006), Ir. Hasanuddin B dan Drs.H.Raidin Pinim (2017 –sekarang).

Kemudian pada tanggal 10 April 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002.

Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di kawasan

lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal sebagai Lembah Alas, sangat kaya akan objek-objek wisata. Pengembangan pariwisata di Aceh Tenggara diarahkan pada pemanfaatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penekanan pada pariwisata alam (natural tourism). Sasaran dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dari tahun ke tahun.⁵²

2. Geografis Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kutacane. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olahraga Arung Sungai yang sangat menantang.

Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah padi,

⁵² Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

kakao, kembiri, rotan, kayu glondongan, ikan air tawar dan hasil hutan lainnya. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.⁵³

Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"–4016'37" LU dan 96043'23'–98010'32" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 Celsius, dengan luas wilayah 4.231.43 km².

Tabel. 1 Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Lawe Alas	Ngekran	1.027,10
2.	Babul Rahmah	Lawe Sumur	850.28
3.	Tanoh Alas	Tenembak Alas	38,70

⁵³ Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

4.	Lawe Sigala-gala	Lawe Sigala	72,39
5.	Babul Makmur	Cinta Makmur	83,49
6.	Semadam	Simpang Semadam	42,98
7.	Leuser	Kane Mende	212,93
8.	Bambel	Kuta Lang-lang	23,30
9.	Bukit Tusam	Lawe Dua	40,23
10.	Lawe Sumur	Lawe Perlak	36,88
11.	Babussalam	Kutacane	9,48
12.	Lawe Bulan	Sampang Empat	37,14
13.	Badar	Purwodadi	93,18
14.	Darul Hasanah	Mamas	1.346,72
15.	Ketambe	Lawe Beringin	255,07
16.	Deleng Pokhisen	Beriring Naru	72,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020

B. Kondisi Demografi Kabupaten Aceh Tenggara

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau Negara.⁵⁴ Oleh karena itu demografi dapat di artikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk berdasarkan suku, pendidikan maupun agama di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

⁵⁴ Bambang Murhijanto, *Kamus Bahasa Indonesia, cet ke-1*, (Jakarta: Bintang Timur, 1995), h. 154.

1. Penduduk

Kabupaten Aceh Tenggara lebih multikultural dibandingkan Aceh bagian tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues) yakni didiami oleh lebih dari 3 suku yaitu: suku Alas sebagai suku tempatan di ikuti oleh suku-suku pendatang seperti suku Karo, Gayo, Aceh, Batak Toba, Jawa, Minang, Batak Pakpak, Batak Mandailing, Tionghoa, dan suku Melayu.

Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, dimana mempunyai masyarakat yang majemuk tetapi hampir tidak ada terdengar sama sekali kerusuhan yang melibatkan SARA (Suku, Agama dan Ras). Masyarakatnya mampu menjaga perdamaian sampai saat ini.

1) Suku yang Menduduki Kabupaten Aceh Tenggara

a. Suku perantauan

Yang dimaksud dengan suku perantauan adalah suku Minangkabau, bagi suku Alas etnis Minangkabau sudah tidak asing lagi bagi Tanah Alas. Bahkan menantu Raja Lembing pendiri Kerajaan Mbatu Bulan adalah pria Minang dari Pariaman yang bernama Raja Dewa. Dia adalah penyiar agama Islam yang pertama di Tanah Alas, untuk mempercepat proses pengislaman Rakyat Alas, Raja Dewa dan Raja Lembing membuat suatu prasasti di daerah Desa Mbatu Bulan sekarang, di mana Raja Dewa akan menikahi putri sulung dari Raja lembing dan Raja lembing akan memberikan takhta kerajaan mbatu bulan ke Raja Dewa, tetapi sayang keturunan Minangkabau di Tanah Alas harus berhenti di Raja Dewa, di akibatkan sistem adat Minangkabau, yang menarik garis keturunan dari Ibu.

Barulah pada zaman kemerdekaan terjadi kembali Transmigrasi secara besar-besaran dari daerah Pariaman pesisir, permukiman Minang di Kabupaten Aceh Tenggara masih ada sampai sekarang terbukti dengan adanya Desa Trandam dengan populasi terbesar di Aceh Tenggara di ikuti dengan Desa Pasar Belakang, Desa Strak Pisang, dan Kota Kutacane.

Suku perantau lainnya adalah suku Jawa yang sekarang bermukim di desa Purwodadi, dan pada akhir-akhir ini etnis pendatang bertambah kembali dengan datangnya Suku Tionghoa-Indonesia

b. Suku alas

Ukhang Alas atau *khang Alas* atau *Kalak Alas* telah bermukim di lembah Alas, jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Indonesia di mana keadaan penduduk lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Radermacher, bila dilihat dari catatan sejarah masuknya Islam ke Tanah Alas, pada tahun 1325 maka jelas penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut kepercayaan animisme.

Nama Alas diperuntukkan bagi seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh Alas. Menurut Kreemer kata "Alas" berasal dari nama seorang kepala etnis (cucu dari Raja Lambing), dia bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas yaitu Desa Batu Mbulan.

Menurut Iwabuchi Raja yang pertama kali bermukim di Tanoh Alas adalah terdapat di Desa Batumbulan yang dikenal dengan nama Raja Lambing yaitu keturunan dari Raja Lotung atau dikenal dengan cucu dari Guru Tatae Bulan dari

Samosir Tanah Batak, Tatae Bulan adalah saudara kandung dari Raja Sumba. Guru Tatae Bulan mempunyai lima orang anak, yaitu Raja Uti, Saribu Raja, Limbong, Sagala, dan Silau Raja. Saribu Raja adalah merupakan orang tuanya Raja Borbor dan Raja Lontung. Raja Lontung mempunyai tujuh orang anak yaitu, Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar atau yang dikenal dengan siampudan atau payampulan. Pandiangan merupakan moyangnya Pande, Suhut Nihuta, Gultom, Samosir, Harianja, Pakpahan, Sitinjak, Solin di Dairi, Sebayang di Tanah Karo, dan Selian di Tanah Alas, Keluet di Aceh Selatan.

Raja Lambing adalah moyang dari merga Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas. Raja Lambing merupakan anak yang paling bungsu dari tiga bersaudara yaitu abangnya tertua adalah Raja Patuha di Dairi, dan nomor dua adalah Raja Enggang yang hijrah ke Kluet Aceh Selatan, keturunan dan pengikutnya adalah merga Pinem atau Pinim.

Kemudian Raja Lambing hijrah ke Tanah Karo di mana keturunan dan pengikutnya adalah merga Sebayang dengan wilayah dari Tigabinanga hingga ke perbesi dan Gugung Kabupaten Karo.

Diperkirakan pada abad ke 12 Raja Lambing hijrah dari Tanah Karo ke Tanah Alas, dan bermukim di Desa Batumbulan, keturunan dan pengikutnya adalah merga Selian. Di Tanah Alas Raja Lambing mempunyai tiga orang anak yaitu Raja Lelo (Raje Lele) keturunan dan pengikutnya ada di Ngkeran, kemudian Raja Adeh yang merupakan moyangnya dan pengikutnya orang Kertan, dan yang ketiga adalah Raje Kaye yang keturunannya bermukim di Batumbulan, termasuk Bathin. Keturuan

Raje Lambing di Tanah Alas hingga tahun 2000, telah mempunyai keturunan ke 26 yang bermukim tersebar diwilayah Tanah Alas.

Setelah Raja Lambing kemudian menyusul Raja Dewa yang istrinya merupakan putri dari Raja Lambing. Raja Lambing menyerahkan tampuk kepemimpinan Raja kepada Raja Dewa (menantunya). Yang dikenal dengan nama Malik Ibrahim, yaitu pembawa ajaran Islam yang termashur ke Tanah Alas. Bukti situs sejarah ini masih terdapat di Muara Lawe Sikap, desa Batumbulan. Malik Ibrahim mempunyai satu orang putera yang diberinama ALAS dan hingga tahun 2000 telah mempunyai keturunan ke 27 yang bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Banda Aceh, Medan, Malaysia dan tempat lainnya.

Ada hal yang menarik perhatian kesepakatan antara putera Raja Lambing (Raja Adeh, Raja Kaye dan Raje Lele) dengan putra Raja Dewa (Raja Alas) bahwa syi'ar Islam yang dibawa oleh Raja Dewa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Alas, tetapi adat istiadat yang dipunyai oleh Raja Lambing tetap di pakai bersama, ringkasnya hidup dikandung adat mati dikandung hukum (Islam) oleh sebab itu jelas bahwa asimilasi antara adat istiadat dengan kebudayaan suku Alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.

Pada awal kedatanganya Malik Ibrahim migrasi melalui pesisir bagian timur (Pasai) sebelum ada kesepakatan diatas, ia masih memegang budaya matrealistik dari minang kabau, sehingga puteranya Raja Alas sebagai pewaris kerajaan mengikuti garis keturunan dan merga pihak ibu yaitu Selian. Setelah Raja Alas menerima asimilasi dari Raja Lambing dengan ajaran Islam, maka sejak itulah mulai menetap keturunannya menetap garis keturunannya mengikuti garis Ayah. Raja Alas juga

dikenal sebagai pewaris kerajaan, karena banyaknya harta warisan yang diwariskan oleh ayah dan kakeknya sejak itulah dikenal dengan sebutan Tanah Alas. Setelah kehadiran Selian di Batumbulan, muncul lagi kerajaan lain yang di kenal dengan Sekedang yang basis wilayahnya meliputi Babel hingga ke Lawe Sumur. Raja Sekedang menurut beberapa informasi pada awal kehadirannya di Tanah Alas adalah untuk mencari orang tuanya yaitu Raja Dewa yang migran ke Tanah Alas. Raja Sekedang yang merupakan pertama sekali datang ke Tanah Alas diperkirakan ada pertengahan abad ke 13 yang lalu yaitu bernama Nazarudin yang dikenal dengan panggilan Datuk Rambut yang datang dari Pasai.

Pendatang berikutnya semasa Raja Alas yaitu kelompok Megit Ali dari Aceh pesisir dan keturunannya berkembang di Biak Muli yang dikenal dengan merga Beruh. Lalu terjadi migran berikutnya yang membentuk beberapa marga, namun mereka tetap merupakan pemekaran dari Batumbulan, penduduk Batumbulan mempunyai beberapa kelompok atau merga yang meliputi Pale Dese yang bermukim di bagian barat laut Batumbulan yaitu terutung pedi, lalu hadir kelompok Selian, datang kelompok Sinaga, Keruas dan Pagan disamping itu bergabung lagi marga Munthe, Pinim dan Karo-Karo.

Pale Dese merupakan penduduk yang pertama sekali menduduki Tanah Alas, namun tidak punya kerajaan yang tercatat dalam sejarah. Kemudian hadir pula Deski yang bermukim di kampung ujung barat.⁵⁵

⁵⁵ Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

2) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Aceh Tenggara pada tahun 2015 adalah Sebesar 17.501 jiwa. Jumlah penduduk ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 177.024 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,87% untuk priode 2015-2016. Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahun dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Babussalam (24.670 jiwa), jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Tabel. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Lawe Alas	8,865	9,382	18,247
2.	Babul Rahmah	4,202	4,643	8,845
3.	Tanoh Alas	2,383	2,481	4,864
4.	Lawe Sigala-gala	9,876	9,677	19,553
5.	Babul Makmur	7,016	7,762	14,778
6.	Semadam	6,367	6,011	12,378
7.	Leuser	3,592	3,823	7,415
8.	Bambel	8,416	8,328	16,744
9.	Bukit Tusam	4,553	4,351	8,904
10.	Lawe Sumur	4,022	3,836	7,858
11.	Babussalam	14,233	14,491	28,724
12.	Lawe Bulan	6,947	6,554	13,501
13.	Badar	7,585	7,550	15,135
14.	Darul Hasanah	6,538	7,173	13,711
15.	Ketambe	5,455	4,518	9,973
16.	Deleng Pokhisen	4,060	3,791	7,851

Jumlah Penduduk	104,110	104,371	208,481
-----------------	---------	---------	---------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020.

2. Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu Kabupaten adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sehubungan dengan itu pemerintah daerah selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan Prasarana diseluruh kecamatan untuk berbagai tingkat pendidikan.

Tabel. 3 Jumlah Sekolah dan Murid di Kabupaten Aceh Tenggara

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1.	SD/MI	181	29.505
2.	SMP/MTs	66	13.583
3.	SMA/MA	32	9.158
4.	SMK	7	1.593
5.	Perguruan Tinggi	1	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020.

Secara umum pengklasifikasi ini merupakan tingkat pendidikan penduduk di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan untuk selalu berkembang dalam pendidikan.

3. Mata Pencaharian

Di Kabupaten Aceh Tenggara juga memiliki berbagai macam sumber mata pencaharian, yaitu melalui peternakan, buah-buahan, dan perkebunan.

Tabel. 4 Komoditi Sektor Peternakan

No.	Nama Komoditas	Jumlah (Ekor/Tahun)
1.	Sapi	35.137
2.	Kerbau	3.386
3.	Kambing	7.998
4.	Domba	8.341
5.	Ayam Buras	302.906
6.	Ayam Pedaging	39.380
7.	Itik	182.003
8.	Kuda	198

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020

Tabel. 5 Komoditi Sektor Buah-buahan

No.	Nama Komoditas	Jumlah (Ton/Tahun)
1.	Pisang	1.205
2.	Salak	1.078
3.	Rambutan	1.078
4.	Mangga	621
5.	Durian	605
6.	Manggis	277
7.	Duku/Langsar	237
8.	Nangka/Cempedak	106
9.	Alpukat	95
10.	Pepaya	89
11.	Melinjo	69
12.	Pete	62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020

Tabel. 6 Komoditi Sektor Perkebunan

No.	Nama Komoditas	Jumlah (Ton/Tahun)
1.	Padi	70.313
2.	Kakao	10.491
3.	Kelapa Sawit	4.595
4.	Karet	2.891
5.	Kemiri	1.282

6.	Cabai Besar	264
7.	Cabai Rawit	228
8.	Kacang Panjang	101
9.	Terung	67
10.	Bawang Putih	46
11.	Bawang Merah	24
12.	Ketimun	19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020

Kabupaten Aceh Tenggara adalah penghasil tertinggi kakao (Coklat) terbesar di Provinsi Aceh dengan luas 19.994 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 8.843 ton/hektar dengan hasil produktipitas 455 Kg/hektar/tahun dari sebanyak 21.623 jumlah petani. selain itu Kabupaten Aceh Tenggara juga dikenal sebagai penghasil kemiri terbesar di Aceh dan salah satu lumbung padi tak hanya bagi Provinsi Aceh tetapi juga bagi provinsi Sumatra Utara. Komoditas unggulan lainnya adalah karet,kayu glondongan, ikan air tawar dengan luas area Darat 3782.84 ton dan sungai 1583.21 ton. Durian, Rambutan dan Avokad.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Aceh Tenggara meliputi berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perdagangan, bangunan, perhubungan, keuangan, listrik, gas dan air, pertambangan dan industri pengolahan. Namun, secara garis besar mata pencaharian penduduk kabupaten Aceh Tenggara terutama pada sektor pertanian (39,46%), sektor bangunan dan jasa perdagangan yang masing-masing sebesar 5.21% dan 4,95%.

4. Agama

Secara umum, agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara adalah Islam, Protestan dan Katolik. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan persentase 58,22%, Protestan 37,75% dan Katolik 4,03%.⁵⁶

C. Lokasi Pante Jamur Mamang

1. Lokasi

Jamur mamang merupakan salah satu tempat rekreasi buatan yang ada di daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Secara geografis terletak pada koordinat 3°33'16.5"N 97°43'43.6"E HP3H+RG Hutan, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia yang beralamat di Hutan, Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651, Indonesia.⁵⁷

2. Sarana Prasarana


Di setiap tempat wisata pasti menyediakan berbagai sarana dan prasarana begitu juga dengan pante jamur mamang Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun sarana di pante jamur mamang yaitu menyediakan hiburan musik, fasilitas pondok untuk berteduh, area bermain anak-anak, kolam renang, dan ada beberapa permainan yang di sediakan, kemudian tidak lupa dengan pemandangan sungai yang alami. Prasarana ke pante jamur mamang bisa menggunakan mobil atau motor untuk melewati jalur yang telah disediakan.

⁵⁶ Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021

⁵⁷ Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021

3. Penegak Hukum/Lembaga Hukum Aceh Tenggara

Skema 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Aceh Tenggara



Sumber: Kantor Bupati Aceh Tenggara

Skema 2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Hiburan Di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Aceh Tenggara

1. Kondisi Objektif di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Aceh Tenggara

Hiburan adalah segala sesuatu yang mampu menjadi penghibur dan pelipur hati. Padatnya aktivitas manusia saat ini menjadikan hiburan sebagai salah satu kebutuhan mereka. Hiburan pada umumnya dapat berupa film, musik, buku, bahkan sampai dengan olahraga.⁵⁸ Salah satu hiburan yang banyak diminati oleh manusia saat ini yaitu hiburan yang mengandung unsur musik didalamnya. Fungsi hiburan cukup penting, disamping untuk menghilangkan penat, hiburan mampu menjadi media dalam berinteraksi.

Di Kabupaten Aceh Tenggara juga memiliki hiburan lebih tepatnya hiburan musik yang di sediakan di tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang menyediakan hiburan musik seperti pante jamur mamang, pante goyang, pante barat, pante timur. Seiring berjalannya waktu, perkembangan hiburan musik sangatlah pesat dan hampir setiap tempat rekreasi di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki hiburan musik/kibotan. Jamur mamang merupakan salah satu tempat rekreasi di Kabupaten Aceh Tenggara yang menyediakan hiburan musik. Biasanya tempat rekreasi membuat sebuah hiburan yang menjadi daya tarik tempat rekreasi tersebut. Sama halnya dengan tempat rekreasi pante jamur mamang yang menyediakan hiburan musik untuk daya tarik.

⁵⁸ Wikipedia, *Hiburan*, di akses dari Ensiklopedia pada Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 09.45.

Selanjutnya mekanisme pelaksanaan hiburan di tempat rekreasi pante jamur mamang Aceh Tenggara yaitu sebagai berikut.

1) Jam operasional

No.	Hari	Jam	Harga masuk
1.	Senin	Buka, 00.08 – 20.00	-
2.	Selasa	Buka, 00.08 – 20.00	-
3.	Rabu	Buka, 00.08 – 20.00	-
4.	Kamis	Buka, 00.08 – 20.00	-
5.	Jumat	Buka, 00.08 – 20.00	-
6.	Sabtu	Buka, 00.08 – 20.00	Rp. 20.000/orang
7.	Minggu	Buka, 00.08 – 20.00	Rp. 20.000/orang

Adapun jam operasional tempat rekreasi jamur mamang di Kabupaten Aceh Tenggara sudah dijelaskan diatas, harga tiket masuk biasanya Rp. 20.000/ orang dan biasanya juga jika terdapat para pengunjung masuk sekaligus lebih banyak harga tiket masuk akan dikurangi atau di diskon. Dan kegiatan hiburan musik diadakan hari sabtu dan minggu.

2) Sarana Prasarana

Adapun sarana di pante jamur mamang yaitu menyediakan hiburan musik, fasilitas pondok untuk berteduh, area bermain anak-anak, kolam renang, dan ada

beberapa permainan yang di sediakan, kemudian tidak lupa dengan pemandangan sungai yang alami. Prasarana ke pante jamur mamang bisa menggunakan mobil atau motor untuk melewati jalur yang telah disediakan.

3) Jumlah Pengunjung

Jumlah pengunjung yang datang ke pante jamur mamang setiap minggunya \pm 500 orang/minggu. Karena sekarang dimasa pandemi tempat wisata atau tempat rekreasi pernah ditutup termasuk pante jamur mamang batas pengunjung di kurangi dengan 50% dari 500 orang/minggu menjadi sekitar \pm 250 orang/minggu bahkan bisa \pm 100 orang/minggu.

4) Syarat Pengadaan Usaha Objek Wisata

Setiap siapa saja yang akan mengadakan sebuah usaha di objek wisata harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dan di atur sesuai dengan *Qanun Aceh* Pasal 24 No. 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataa:⁵⁹

- a. memelihara mutu objek wisata dan lingkungan;
- b. menyediakan mushalla;
- c. memberi perlindungan, menjaga keselamatan, dan memberi pelayanan prima kepada setiap pengunjung;
- d. menjalankan usahanya sesuai dengan tata cara perusahaan objek wisata;
- e. memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, hygiene, dan lingkungan hidup;
- f. melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan hidup serta dapat memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ Pasal 24 *Qanun* No. 8 Tahun 2013

Selain aturan mengenai ketentuan pengadaan usaha di objek wisata, larangan dan kewajiban di tempat-tempat wisata juga di atur sesuai *Qanun* Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan pasal 82 dan pasal 83 sebagai berikut.⁶⁰

Pasal 82

- a. meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya;
- b. melakukan perbuatan asusila;
- c. berjudi/maisir; dan/atau
- d. merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Pasal 83

- a. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
- b. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
- c. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- d. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- e. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
- f. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

2. Dampak dari Kegiatan Hiburan Musik di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang

⁶⁰ Pasal 82 dan Pasal 83 *Qanun* No. 8 Tahun 2013

Dampak dari kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dampak positif dan dampak negatif sebagai berikut:

1) Dampak Positif dari Kegiatan Hiburan Musik di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang

Sebelum menjelaskan dampak positif dari kegiatan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang, berikut adalah manfaat dari musik, antara lain:

- a. Memperbaiki mood, saat suasana kacau ada baiknya jika orang menarik nafas kemudian mendengarkan musik dan orang yang mendengarkan musik secara berkelanjutan akan memiliki suasana hati yang lebih baik.
- b. Mengurangi depresi, tidak hanya memperbaiki mood mendengarkan musik juga mengurangi depresi dan musik tidak hanya ampuh mengurangi depresi tetapi musik adalah terapi yang cocok menangani rasa gelisah.
- c. Redakan stres, musik memiliki pengaruh positif terhadap sistem saraf pusat sehingga ampuh meredakan stres dan efek itu lebih cepat dibandingkan suara hutan atau gemericik air yang dipercaya menenangkan.
- d. Meningkatkan daya ingat, musik juga meningkatkan daya ingat dan mendengarkan musik saat belajar membantu membangun emosi positif.

Sebagaimana di atas telah dijelaskan beberapa manfaat dari musik selanjutnya akan di jelaskan dampak dari hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang. Hiburan musik menjadi daya tarik istimewa bagi para pengunjung tempat rekreasi. Sekedar mendengarkan musik dan menikmati makanan dan minuman serta pemandangan air sungai di pante jamur mamang sarana prasarana cukup lengkap menjadi daya tarik atau magnet bagi para pengunjung masyarakat lokal dan masyarakat tetangga seperti dari Gayo Lues. Dengan lebih banyaknya para pengunjung datang ke tempat rekreasi jamur mamang tersebut, pengelola dan masyarakat setempat menjadi lebih mendapatkan keuntungan dari adanyan hiburan musik tersebut.⁶¹

2) Dampak Negatif dari Kegiatan Hiburan Musik di Tempat Rekreasi Jamur Mamang

Keberadaan hiburan musik di tempat rekreasi jamur mamang tidak sepenuhnya memiliki dampak positif. Dampak negatif juga terdapat dari kegiatan hiburan musik, dampak negatif tersebut berasal dari sikap dan akhlak beberapa masyarakat yang ada di sana dan bertolak dengan pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014. Yang mana beberapa masyarakat yang kibotan antara wanita dan pria ikut joget/menari dalam satu panggung hiburan tersebut.

Misalnya jika kegiatan musik itu sedang beroperasi dan biduan wanita pasti mempertontonkan goyangan ataupun jogetan dari hiburan tersebut. Dan terkadang pengunjung pria ikut naik ke panggung dengan menari/joget bersama dalam satu panggung hiburan itu. Jika wanita dan pria ikut gabung joget bersama dalam satu

⁶¹ Berdasarkan Pengamatan: Hari Minggu, Tanggal 16 Mei 2021 di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang.

panggung itu bisa mengundang hawa nafsu diantara dua orang tersebut dan bisa terpancing untuk melakukan kemaksiatan, ini bertolak dengan pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 ayat (4): “...*masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.*” Kemudian antara wanita dan pria ikut joget/menari bersama itu sama saja tidak menjaga kesopanan, karena joget/menari antara wanita dan pria tersebut tidak patut di pertontonkan dan bertolak juga dengan pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 ayat (5): “*Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.*”

Dengan adanya kegiatan seperti itu akan bisa berpengaruh terhadap sosial atau lingkungan di tempat rekreasi jamur mamang, dan lebih berdampak pada akhlak orang atau masyarakat setempat. Dan dengan adanya kegiatan musik tersebut masyarakat bisa jadi lalai dengan kewajibannya sebagai umat muslim di Aceh Tenggara, bisa jadi lupa dengan solat ataupun lupa dengan menjaga marwah dia sebagai umat muslim.

Terlebihnya dengan cara berpakaian masyarakat yang berkunjung di pante jamur mamang ada juga yang tidak sesuai dengan islam, misalnya pakaian wanita bagi para pengunjung dan biduan untuk penghibur di kibotan/hiburan musik ada yang menggunakan pakaian yang ketat dan ini bertolak dengan pasal 33 *qanun*

nomor 8 tahun 2014 ayat (3): “...*masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan Syariat Islam.*”⁶²

Dan kenapa tidak ada yang melarang kegiatan hiburan tersebut beserta dampak yang di timbulkan. Padahal sudah jelas bertolak dengan pasal 33 qanun nomor 8 tahun 2014. Karena sebagian masyarakat beranggapan selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusuhan antara satu pengunjung dan pengunjung lainnya maka tidak ada larangan. Dan sebagian masyarakat setempat berpendapat selama masih ada keuntungan dari kegiatan musik kenapa harus diberhentikan.

B. Implementasi Pasal 33 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Aceh Tenggara

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan suatu bentuk produk hukum dari hasil amndemen pada tahun 2002 pada amandemen ke IV. Pasal 18 merupakan bentuk dari otonomi daerah yang mana setiap daerah untuk mengatur daerahnya yang diamanatkan sesuai dengan UUD 1945. Misalnya provinsi aceh yang mana dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Aceh tersebut berkaitan erat dengan pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak “*Adat bak Poteumeurhom, Hukum bak Syiah Kuala Qanun bak*

⁶² Berdasarkan Pengamatan: Hari Minggu, Tanggal 16 Mei 2021 di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang.

Putroe Phang, Reusam bak Laksamana". Ungkapan itu adalah pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama, sebagai pewaris para rasul. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pada era reformasi, semangat dan peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, lalu semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian diikuti dengan lahirnya *Qanun* Aceh yang berkaitan dengan Syariat Islam.

Upaya legislasi Syariat Islam melalui *Qanun* perlu mendapat 1 (satu) bentuk hukum induk atau pokok yang menjadi prinsip umum untuk kelahiran *Qanun* lainnya yang berkaitan langsung dengan syariat Islam. Karena itu, upaya legislasi Syariat

Islam dalam *Qanun* ini adalah sebagai upaya agar dalam penyusunan setiap *Qanun* Aceh secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis, serta harus sesuai dengan Syariat Islam.

Dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pokok-pokok Syariat Islam perlu diatur dalam suatu *Qanun* Aceh.⁶³

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan kata *Qanun*, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang dan hukum kaidah.⁶⁴ Sedangkan dalam Bahasa Arab, *qanun* adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.⁶⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *qanun* adalah suatu aturan yang berlaku di suatu daerah tertentu atau khusus yaitu daerah Provinsi Aceh.

Qanun adalah suatu peraturan daerah yang telah dijabarkan dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan dengan ketentuan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 1 ayat (3) sampai ayat (8) yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

⁶³ *Qanun* Aceh No. 8 Tahun 2014.

⁶⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,...*ibid*, h. 442.

⁶⁵ Mahmud Yunus,...*ibid*, h. 37.

⁶⁶ Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2019

- 2) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- 5) Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.
- 6) Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undang yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan yang diatas, maka *qanun* diakui dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan di persamakan dengan Perda. Dalam hal ini *qanun* hanya berlaku di daerah Aceh yang menjalankan unsur syariat

Islam, karena *qanun* berisikan suatu landasan yang sesuai dengan asas keislaman atau hal yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam *Qanun* Aceh No. 8 Tahun 2014 bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between the Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan demikian, dalam hal ini akan membahas mengenai *Qanun* Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam telah dijelaskan ruang lingkup dari yang di atur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu: “Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: Aqidah, Syariah, dan Akhlak.” Yang menjadi dasar penelitian ini terdapat dalam bidang Akhlak pasal 33 ayat (1) – ayat (6) yang bunyinya sebagai berikut.⁶⁷

- 1) Setiap orang yang berada di Aceh wajib berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak islami.
- 2) Tuntunan akhlak islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghormati dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan sesama, dan mencegah kerusakan.
- 3) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi swasta serta masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan Syariat Islam.
- 4) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- 5) Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

⁶⁷ Pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014

- 6) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mewujudkan dan mengatur tata tertib pergaulan dan berbusana islami serta pelaksanaan Syariat Islam bidang akhlak lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun penjelasan dari Pak Rahmad Fadli Ketua Satpol PP dan WH Aceh Tenggara mengenai makna dari pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014 dari ayat (1)-(6) adalah sebagi berikut:

- 1) Setiap orang yang berada di Aceh wajib berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak islami. Maksud dari akhlak islami itu adalah muslim yang berada di Aceh harus berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang mana setiap muslim harus mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, akhlak islami ini sudah menjadi ciri khas dan melekat pada diri seorang muslim.
- 2) Tuntunan akhlak islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghormati dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan sesama, dan mencegah kerusakan. Maksudnya setiap muslim harus menghormati sesama dengan tiada perbedaan diantara mereka atau tidak membedakan muslim yang satu dengan muslim lainnya.
- 3) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi swasta serta masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan Syariat Islam. Maksud dari tata busana menurut tuntunan Syariat Islam yaitu dengan menutup aurat, tidak menampakkan tubuh/ tidak berpakaian transparan, tidak berpakaian ketat, pakaian pria dan wanita itu berbeda (pakaian yang khusus untuk pria tidak boleh dipakai oleh wanita,

begitu juga sebaliknya). Tata pergaulan menurut tuntunan Syariat Islam di antara wanita dan pria sebaiknya berinteraksi tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berbagai kemaslahatan dan dalam melakukan berbagai aktifitas. Pergaulan antara wanita dan pria itu sebaiknya tidak terlalu bebas, adapun etika pergaulan wanita dan pria yaitu dengan menundukan pandangan terhadap lawan jenis, haram bagi pria melihat wanita yang bukan muhrim, pria dan wanita haram duduk berdua (berkhalwat) dengan bukan mahram, tidak menyentuh lawan jenis, dan dilarang bagi waria memasuki kamar wanita yang boleh dinikahi.

- 4) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral. Maksudnya adalah mencegah dari penyimpangan moral karena pola hidup yang semata-mata mengejar kepuasan materi, kesenangan hawa nafsu, dan tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Kembali lagi dengan ayat (1) berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak islami.
- 5) Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya. Maksudnya adalah setiap masyarakat harus bisa menjaga kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan sebagaimana dengan ajaran Syariat Islam.
- 6) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mewujudkan dan mengatur tata tertib pergaulan dan berbusana islami serta pelaksanaan Syariat Islam bidang akhlak lainnya dalam

kehidupan bermasyarakat. Maksudnya Pemerintah Aceh akan lebih mengawasi sikap dan perilaku masyarakat Aceh atau akan membuat peraturan dalam pelaksanaan Syariat Islam khususnya bidang akhlak lebih terperinci supaya masyarakat bisa memahami apa-apa saja yang termasuk dalam ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah.

Telah jelas bahwa pokok-pokok syariat Islam dalam bidang *akhlak* juga di atur dalam *qanun*. Namun kenyataannya di lapangan masih ada pelanggaran yang terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di Kabupaten Aceh Tenggara, kotanya yang disebut dengan Kutacane banyak menyediakan tempat rekreasi pante, seperti pante jamur mamang salah satunya. Pante jamur mamang ini terdapat kibotan atau bisa dikatakan sebuah hiburan musik bagi para pengunjung. Dalam hal ini tidak ada yang jadi permasalahan, tetapi sikap dan akhlak dari beberapa masyarakat di sana ada yang bertolak dengan pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014. Yang mana beberapa masyarakat yang kibotan antara wanita dan pria ikut joget/menari dalam satu panggung hiburan tersebut.

Berikut adalah responden masyarakat yang bersangkutan di tempat rekreasi pante jamur mamang dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

No.	Nama	Alamat	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nurdin (Pengel ola pante	Desa Mamas	- Kenapa memilih hiburan musik/kibotan? - Apa pernah ada kerusuhan yang	<i>“Saya bikin kibot (hiburan musik) ini biar orang banyak datang trus terhibur, kalau yang kaya adek bilang tadi ada</i>

	jamur maman g		<p>disebabkan karena hiburan musik tersebut?</p> <p>- Bagaimana menurut anda mengenai wanita dan pria menari bersama dalam satu panggung?</p>	<p><i>masalah misalnya karna kibot ini, ya saya selaku pengelola pasti menyelesaikan kalau ada masalah ntah rusuh itu atau berantam. Dan masalah cewek cowok joget sama-sama (menari bersama) itu ya selama masih aman-aman aja kan gak ada masalah.”</i></p>
			<p>- Apa pernah pihak penegak hukum datang atau satpol pp dan wh Aceh Tenggara untuk mengamankan?</p>	<p><i>“Orang satpol pp datang kemari mengamankan ntah itu ada masalah yang kaya adek bilang tadi dari cewek cowok ini joget sama-sama, itu gak pernah sih, lagian misalnya ada masalah kaya yang saya bilang tadi pasti diselesaikan. Trus saya gak pala ngerti apa isi qanun itu.”⁶⁸</i></p>
2.	Dimas (Pengu	Desa Kuning	<p>- Bagaimana pendapat anda mengenai hiburan</p>	<p><i>“Saya kak terus terang aja kalau ada kibot ini malah</i></p>

⁶⁸ Nurdin, Pengelola Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Mamas, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

	njung)		<p>musik?</p> <p>- Apa anda mengetahui syariat Islam dan apa anda mengetahui ada larangan mengenai menari antara wanita dan pria bersama?</p>	<p><i>makin seru apalagi saya masih darah muda yakan.”</i></p> <p><i>“Tau sih dikit syariat Islam itu, cuma gak tau kalau misalnya joget sama-sama cewek cowok itu di larang”⁶⁹</i></p>
3.	Susi (Pengu njung)	Desa Lawe Dua	<p>- Bagaimana pendapat anda mengenai hiburan musik?</p> <p>- Bagaimana menurut anda dengan adanya wanita dan pria menari dalam satu panggung?</p>	<p><i>“Ibuk terhibur kali ada kibot ini, ya kalau dilihat ceweknya joget-joget gitu trus pake baju yang ketat kan gak enak juga sih dilihat apalagi sama cowok dek, Ibuk sebagai pengunjung ya terima-terima aja sih, itu tergantung sama pengelola sini.”⁷⁰</i></p>
4.	Santo (Pengu njung)	Desa Lawe Dua	<p>- Bagaimana pendapat anda mengenai hiburan musik?</p>	<p><i>“Sama kaya yang di bilang istri saya tadi, terhibur dek dengan adanya kibot ini, trus</i></p>

⁶⁹ Dimas, Pengunjung Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Kuning, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

⁷⁰ Susi, Pengunjung Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Lawe Dua, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

			- Bagaimana menurut anda dengan adanya wanita dan pria menari dalam satu panggung?	<i>ceweknya joget-joget gitu sama cowok gak enak juga dilihat.”⁷¹</i>
5.	Rika (Pengu njung	Desa Biak Muli	- Bagaimana pendapat anda mengenai hiburan musik? - Apa anda mengetahui syariat Islam dan apa anda mengetahui ada larangan mengenai menari antara wanita dan pria bersama?	<i>“Kakak sebagai pengunjung disini terhibur dek dengan kibot ini, dari pada sunyi sepi ya kan gak ada musik, syariat Islam itu kakak tau, tetapi masalah cewek cowok joget sama-sama itu sih gak boleh yakan seharusnya, cuma disini kita lihatlah kibot itu dimana-mana ada kaya udah jadi kebiasaan gitu.”⁷²</i>

Adapun upaya yang seharusnya dilakukan pihak Satpol PP dan WH Aceh Tenggara mengenai adanya penyimpangan yang terjadi di masyarakat Aceh Tenggara menurut Pak Rahmad Fadli adalah sebagai berikut:⁷³

⁷¹ Santo, Pengunjung Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Lawe Dua, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

⁷² Rika, Pengunjung Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Biak Muli, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

⁷³ Rahmad Fadli, Ketua Satpol PP dan WH Aceh Tenggara, Wawancara Dinas di Kantor Satpol PP WH Aceh Tenggara, Tanggal 26 Juli 2021.

- 1) Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara mengenai dilarangnya berkumpul antara wanita dan pria baik itu beramai-ramai dalam satu panggung atau dalam ruangan tertentu.
- 2) Menanamkan ajaran-ajaran agama nilai moral dan memberikan edukasi dampak negatif dari kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang.
- 3) Memberi peringatan dan teguran kepada pemilik usaha bahwa kegiatan musik ini dapat menimbulkan khalwat/nafsu di antara wanita dan pria jika hiburan musik tersebut berjalan dengan tidak mengindahkan nilai-nilai islami.
- 4) Meningkatkan pengawasan dalam hal kegiatan di tempat rekreasi pante jamur mamang jika terdapat penyimpangan yang terjadi, misalnya perbuatan mesum.
- 5) Pengawasan terhadap berjalannya setiap kegiatan acara yang di selenggarakan masyarakat di tempat rekreasi pante jamur mamang.

Namun dilapangan pihak Satpol PP dan WH Aceh Tenggara dalam menangani penyimpangan yang terjadi kurang efektif di saat proses pengawasan karena terdapat sebuah kendala. Adapun wawancara yang telah dilakukan dengan Ketua Satpol PP dan WH Aceh Tenggara Pak Rahmad Fadli mengenai Syariat Islam di Aceh Tenggara terkhusus di tempat rekreasi pante jamur mamang sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ Rahmad Fadli, Ketua Satpol PP dan WH Aceh Tenggara, Wawancara Dinas di Kantor Satpol PP WH Aceh Tenggara, Tanggal 26 Juli 2021.

Pertanyaan	Jawaban
<ul style="list-style-type: none"> - Apakah syariat Islam di Aceh Tenggara benar-benar berlaku? - Bagaimana menurut anda sebagai pengawas syariat Islam mengenai para pelanggar? - Sebagai pengawas syariat Islam apakah bisa menangani sebuah perkara atau pelanggaran yang terjadi? - Apa saja kendala yang didapatkan dalam proses pengawasan tersebut? 	<p><i>“Syariat Islam di Aceh Tenggara itu berlaku dan masih sangat berlaku sampai sekarang kami, sebagai pengawas syariat Islam di Aceh siap melaksanakan tugas yang diberikan. Kalau masyarakat ada yang langgar syariat Islam kami harus tindaklanjuti diberi arahan ataupun nasihat, dalam proses pengawasan ada yang bisa kami jalankan dan ada yang dapat kendala misalnya kami masih sangat terbatas trus merasa kewalahan waktu mengawasi syariat secara efektif, dan banyak sekali tempat maksiat kaya pondok kecil yang sangat mudahkan bagi masyarakat untuk maksiat, lagian belum ada peraturan yang langsung mengarah tentang larangan pembukaan warung-warung maksiat atau tempat-tempat yang mengarah kemaksiatan dek.”</i></p>

Dengan demikian diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwasannya di Kabupaten Aceh Tenggara lebih tepatnya di pante jamur mamang belum sepenuhnya melaksanakan aturan pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Karena jika dilihat dilapangan masih belum terealisasi dengan baik dan karena sebagian masyarakat belum memahami *qanun* tentang syariat Islam dan ada yang belum mengetahui apa isi dari *qanun* tentang syariat Islam itu sendiri, dan dari pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara juga belum efektif dalam menjalankan tugas karena ada suatu kendala yang didapatkan pada saat proses pengawasan mengenai pelanggaran *qanun* yang terjadi, misalnya anggota masih sangat terbatas kemudian kewalahan disaat proses pengawasan syariat Islam secara efektif, banyak terdapat tempat maksiat seperti pondok kecil yang sangat memudahkan bagi masyarakat untuk bermaksiat, dan belum ada peraturan yang langsung mengarah tentang larangan pembukaan warung-warung maksiat atau tempat-tempat yang mengarah kemaksiatan.

C. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Dalam Penegakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁷⁵ Atau bisa dikatakan *fiqh siyasah* itu adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji aspek kehidupan tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

⁷⁵ Muhammad Iqbal,...*ibid*, h. 3-4.

Penelitian ini termasuk ke dalam *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan *syariat*. *Siyasah syar'iyah* bisa dikatakan sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) *syariat* dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. *Siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam dengan tidak bertentangan dengan ketentuan *syariat* Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum.⁷⁶

Adapun objek kajian *siyasah syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan *syariat* Islam. Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:⁷⁷

1. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan atau segala yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-dasarnya.
2. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum atau yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

⁷⁶ *Ibid*, h. 5.

⁷⁷ Muhammad Ihsan, *Politik Hukum di Indonesia dan Relevansinya dengan siyasah syar'iyah (Studi Kebijakan Hukum Orde Baru)*, (Medan: UINSU, 2014), h. 49.

3. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan peradilan atau adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
4. *Siyasah maliyyah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter.
5. *Siyasah 'idariyyah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan administrasi negara.
6. *Siyasah dauliyah kharijiyyah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri (internasional) atau politik luar negeri yang mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim.
7. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang.
8. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* yaitu politik peperangan.

Sebagaimana dijelaskan diatas mengenai ruang lingkup siyasah syar'iyah yang terbagi ke dalam 8 bagian, dan penelitian ini lebih tepatnya termasuk kedalam *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum atau yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

Dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2014 pasal 1 ayat 15 bahwa “Syariat Islam adalah tuntunan dan aturan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan.” Dalam pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) tentang ruang lingkup Syariat Islam yaitu sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) *Qanun* No. 8 Tahun 2014

1) Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi:

- a. Aqidah, adalah aqidah *ahlussunah wal jamaah* berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktifitas, sikap pandangan dan pegangan hidupnya;
- b. Syariah; dan
- c. Akhlak, adalah perilaku dan tatapergaulan hidup sehari-hari umat muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.

2) Pelaksanaan Syariat Islam bidang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Ibadah, adalah pengabdian diri kepada Allah yang dilandasi rasa cinta dan penguagungan dengan cara melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-nya, seperti shalat, puasa serta ibadah jasadiyah dan ibadah maliah lainnya;
- b. ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan;

- c. muamalah (hukum perdata), adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, serta tata hubungan manusia dengan alam lingkungan dan tata hubungan manusia dengan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, transaksi (ijab qabul), perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian;
- d. jinayat (hukum pidana), adalah aturan tentang jarimah dan 'uqubat;
- e. qadha' (peradilan), adalah aturan berkenaan sistem peradilan Islam;
- f. tarbiyah (pendidikan), adalah adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam untuk membentuk kepribadian muslim yang shalih dan mushlih; dan
- g. pembelaan Islam.

3) Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi:

- a. syiar, adalah semua kegiatan yang mengandung dan mendukung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam; dan
- b. dakwah, adalah semua kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang berbuat kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar.

Yang menjadi dasar penelitian ini yaitu syariat Islam dalam bidang Akhlak yang terdapat pada *Qanun* Nomor 8 Tahun 2014 pasal 33 ayat (1) – ayat (6) yang bunyinya sebagai berikut.⁷⁹

- 1) Setiap orang yang berada di Aceh wajib berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak islami.
- 2) Tuntunan akhlak islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghormati dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan sesama, dan mencegah kerusakan.
- 3) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi swasta serta masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan Syariat Islam.
- 4) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- 5) Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.
- 6) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mewujudkan dan mengatur tata tertib pergaulan dan berbusana islami serta pelaksanaan Syariat Islam bidang akhlak lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷⁹ Pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014

Adapun permasalahan yang terjadi di Kabupaten aceh Tenggara terdapat pada tempat rekreasi pante jamur mamang, misalnya antara wanita dan pria ikut joget/menari bersama dalam satu panggung itu sama saja dengan mengundang hawa nafsu antara wanita dan pria tersebut dan merupakan salah satu pancingan untuk berbuat maksiat, dan ini jelas bertolak dengan pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 ayat (4): “...masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.” Kemudian antara wanita dan pria ikut joget/menari bersama itu sama saja tidak menjaga kesopanan, karena joget/menari antara wanita dan pria tersebut tidak patut di pertontonkan dan jelas bertolak dengan pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 ayat (5): “Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.”

Selain yang di atas cara berpakaian masyarakat yang berkunjung di pante jamur mamang ada juga yang tidak sesuai dengan islam, misalnya pakaian wanita bagi para pengunjung dan biduan untuk penghibur di kibotan/hiburan musik ada yang menggunakan pakaian yang ketat dan ini bertolak dengan pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 ayat (3): “...masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan Syariat Islam.”⁸⁰

Menurut *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* bahwa segala sesuatu yang mengundang hawa nafsu yang menimbulkan kemudharatan dan menimbulkan

⁸⁰ Berdasarkan Pengamatan: Hari Minggu, Tanggal 16 Mei 2021 di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang

ketidakbermanfaatan itu secara nyata dilarang sesuai ketentuan Allah, surah Al-Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Menurut Imam Al Ghazali, surat ini menjelaskan larang seni musik yang diharamkan, maksud jenis musik yang diharamkan dalam surat ini yaitu seni musik yang dibarengi dengan kemaksiatan. Adapun surah tentang larangan mengundang hawa nafsu terdapat dalam surah Al-An’am ayat 119:

...وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“...Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Jadi, menurut analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara kurang efektif apalagi ada dampak yang ditimbulkan dari hiburan musik ditempat rekreasi pante jamur mamang tersebut, dan menurut *fiqh siyasah* hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang Kabupaten Aceh Tenggara sebaiknya ditiadakan, karena terlalu banyak mengundang kemudharatan atau menimbulkan kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah*

implementasi pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam belum terlaksana sebagaimana semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan hiburan di tempat rekreasi jamur mamang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dari kegiatan hiburan musik yang menjadi daya tarik istimewa bagi para pengunjung tempat rekreasi. Dengan lebih banyaknya pengunjung datang ke tempat rekreasi jamur mamang tersebut, pengelola dan masyarakat setempat menjadi lebih mendapatkan keuntungan. Sedangkan dampak negatifnya terdapat dari kegiatan hiburan musik, dan berasal dari sikap maupun akhlak beberapa masyarakat yang ada di sana, yang mana beberapa masyarakat yang kibotan antara wanita dan pria ikut joget/menari dalam satu panggung hiburan tersebut. Jika wanita dan pria ikut gabung joget bersama dalam satu panggung itu bisa mengundang hawa nafsu diantara dua orang tersebut dan bisa terpancing untuk melakukan kemaksiatan.
2. Implementasi pasal 33 *Qanun* Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya terlaksanakan. Karena jika dilihat dilapangan masih belum terealisasi dengan baik, kemudian sebagian masyarakat belum memahami *qanun* tentang syariat Islam dan ada yang belum mengetahui apa isi dari *qanun* tentang syariat Islam itu sendiri, dari pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara

juga belum efektif dalam menjalankan tugas karena ada suatu kendala yang didapatkan, misalnya anggota masih sangat terbatas kemudian kewalahan dalam proses pengawasan, banyak terdapat tempat maksiat seperti pondok kecil yang sangat memudahkan bagi masyarakat untuk bermaksiat, dan belum ada peraturan yang langsung mengarah tentang larangan pembukaan warung-warung maksiat atau tempat-tempat yang mengarah kemaksiatan.

3. Penelitian ini termasuk kedalam *fiqh siyasah* bagian *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum atau yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Dan menurut analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara kurang efektif apalagi ada dampak yang ditimbulkan dari hiburan musik ditempat rekreasi pante jamur mamang tersebut, dan menurut *fiqh siyasah* hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang Kabupaten Aceh Tenggara sebaiknya ditiadakan, karena terlalu banyak mengundang kemudharatan atau menimbulkan kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah* implementasi pasal 33 *qanun* nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam belum terlaksana sebagaimana semestinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan bisa lebih mengetahui Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Karena pada dasarnya Aceh merupakan provinsi yang

menganut syariat Islam. Dan sebagai masyarakat di Aceh khususnya wanita dan pria tidak ikut gabung untuk joget bersama dalam satu panggung, karena itu bisa mengundang hawa nafsu diantara mereka, dan bisa terpancing untuk melakukan kemaksiatan.

2. Sebagai masyarakat Aceh sebaiknya mengetahui isi dari *qanun* tentang syariat Islam itu agar tidak timbul perbuatan kemaksiatan. Dan jika pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara kewalahan karena kurangnya anggota, maka sebaiknya menambah anggota dalam pengawasan untuk hal ini agar tidak adanya tempat maksiat seperti pondok kecil yang sangat memudahkan bagi masyarakat untuk bermaksiat.
3. Kepada pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah diharapkan lebih efektif dalam menjalankan tugas sebagai pengawas Syariat Islam di Aceh Tenggara. Jika masih tidak bisa terkontrol maka sebaiknya tempat-tempat yang mengandung kemudharatan tersebut ditiadakan saja, agar tidak menimbulkan keresahan antara sesama masyarakat Aceh disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal:

- Abidin, Zainal, dkk. 2011. *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Demos.
- Amin, M. Mayhur, dkk. 1996. *Aqidah dan Akhlak, Cet. Ke-3*. Yogyakarta : Kota Kembang.
- Aminuddin. 2006. *Membangun Karakter Dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- As., Asmaran. 1994. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Bunga, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Grindel, Merile S. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ihsan, Muhammad. 2014. *Politik Hukum di Indonesia dan Relevansinya dengan Siyasah Syar'iyah (Studi Kebijakan Hukum Orede Baru)*. Medan: UINSU.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Lubis, M. Solly. 2005. *Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum*, Vol. 01. No. 1.
- Mahjuddin. 1991. *Kuliah Akhlak Tasawuf*. Jakarta : Kalam Mulia.

- Mulyadi, Edy. 2005. *Pengaruh Perumusan Dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. Ke-25*. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Murhijanto, Bambang. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia, cet ke-1*. Jakarta: Bintang Timur.
- Nurhaini, Elisabeth. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sihite, Joni. 2013. *Motivasi Wisatawan Dosmetik Untuk Melakukan Kunjungan Rekreasi*. Laporan Penelitian, UNIMED.
- Sjadzali, Munawir. 1991. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sjarkawi. 2006. *Pembentukan Kepribadian Anak. Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sukiati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Medan: Perdana Publishing.
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Semarang : Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. 2011. *Akhlak Tasawuf*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya agung.

Zainuddin, A. dan Muhammad Jamhari. 1999. *Al-Islam 2 ; Muamalah dan Akhlaq*.
Bandung: Pustaka Setia.

B. Internet:

GuruPendidikan, *Implementasi*, di akses dari Australian Nasional University pada
Tanggal 31 Juni 2021 Pukul 12.15.

Ilmu Penegetahuan, *Macam / Jenis Tempat Wisata (Rekreasi) Yang Dikunjungi
Orang*, di akses dari organisasi.org. pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul
12.30.

Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, Perda atau *Qanun*.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

Wikipedia, *Hiburan*, di akses dari Ensiklopedia pada Tanggal 13 Agustus 2021
Pukul 09.45.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2006

Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2019

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) *Qanun* No. 8 Tahun 2014

Pasal 24 *Qanun* No. 8 Tahun 2013

Pasal 33 *Qanun* No. 8 Tahun 2014

Pasal 82 dan Pasal 83 *Qanun* No. 8 Tahun 2013

D. Wawancara/Pengamatan:

Berdasarkan Pengamatan: Hari Minggu, Tanggal 11 April dan 16 Mei 2021 di Tempat Rekreasi Jamur Mamang.

Dimas, Pengunjung Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Kuning, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

Fira, Pengunjung Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Biak Muli, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

Nurdin, Pengelola Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Mamas, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

Pani, Pengunjung Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Lawe Dua, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

Rahmad Fadli, Ketua Satpol PP WH Aceh Tenggara, Wawancara Dinas di Kantor Satpol PP WH Aceh Tenggara, Tanggal 26 Juli 2021.

Santo, Pengunjung Pante Jamur Mamang, Alamat Desa Lawe Dua, Wawancara Pribadi di Pante Jamur Mamang, Tanggal 18 Juli 2021.

CURICULUM VITAE



Nama : Ayu Siti Anza
 Tempat, Tanggal Lahir : Bakongan, 09 Oktober 1999
 Alamat : Jln. Durung No. 225
 Pekerjaan : Mahasiswa
 No. Hp : 085297364526
 Nama Ayah : (Alm) Hamzah
 Nama Ibu : Siti Aisah
 Sekolah : SMAN 1 Kutacane
 Tahun Masuk UIN SU : 2017
 Penasehat Akademik : Dr. Zulkarnain, M.A
 Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP
 IMPLEMENTASI PASAL 33 *QANUN* NO. 8
 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK
 SYARIAT ISLAM DI TEMPAT REKREASI
 PANTE JAMUR MAMANG KABUPATEN
 ACEH TENGGARA
 Pembimbing Skripsi I : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
 Pembimbing Skripsi II : Ramadani, M.H
 Pendidikan : SDN 2 Kuning
 MTsN 1 Kutacane
 SMAN 1 Kutacane

SUSUNAN PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan terhadap Pengelola Pante Jamur Mamang

1. Kenapa memilih hiburan musik/kibotan?
2. Apa pernah ada kerusuhan yang disebabkan karena hiburan musik tersebut?
3. Bagaimana menurut anda mengenai wanita dan pria menari bersama dalam satu panggung?
4. Apa pernah pihak penegak hukum datang atau satpol pp dan wh Aceh Tenggara untuk mengamankan?

Pertanyaan terhadap beberapa Pengunjung

1. Bagaimana pendapat anda mengenai hiburan musik?
2. Apa anda mengetahui syariat Islam dan apa anda mengetahui ada larangan mengenai menari antara wanita dan pria bersama?
3. Bagaimana menurut anda dengan adanya wanita dan pria menari dalam satu panggung?

Pertanyaan terhadap Ketua Satpol PP dan WH Aceh Tenggara

1. Apakah syariat Islam di Aceh Tenggara benar-benar berlaku?
2. Bagaimana menurut anda sebagai pengawas syariat Islam mengenai para pelanggar?

3. Sebagai pengawas syariat Islam apakah bisa menangani sebuah perkara atau pelanggaran yang terjadi?
4. Apa saja kendala yang didapatkan dalam proses pengawasan tersebut?

LAMPIRAN



Nomor : 331.1 / 37
 Sifat : Biasa
 Perihal : Pemberian Izin Riset

Kutacane, 06 September 2021

Kepada :
 Yth. Wakil Dekan bidang akademik
 dan Kelembagaan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

di
Medan

1. Schubungan dengan surat Permohonon dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera utara Medan Nomor B.1530/FSH.I/PP.00.9/8/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Permintaan izin Riset bagi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum untuk menyusun Skripsi (Karya Imiah) yang dilakukan oleh Mahasiswi Atas Nama :

Nama : AYU SITI ANZA
 NIM : 020317034
 Tempat/Tanggal Lahir : Bakongan, 09 Oktober 1999
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Desa Kuning I Kecamatan bambel
 Kabupaten Aceh Tenggara

2. Berkenan dengan maksud tersebut bersama ini kami memberikan izin untuk melaksanakan riset di kantor kami guna memperoleh infomasi/keterangan yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang sedang dilaksanakannya.
3. Demikian kami Sampaikan, Agar dapat Di pergunakan sebagaimana mestinya, trimakasih

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL
HISBAH DAN LINMAS KABUPATEN ACEH
TENGGARA,
 Kepala,







